



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 460/339 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA SUTIKNO  
DAN 72 (TUJUH PULUH DUA) ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM  
DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan dari para Camat di Kabupaten Purbalingga perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Sutikno dan 72 (Tujuh Puluh Dua) orang lainnya yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Sutikno Dan 72 (tujuh puluh dua) Orang Lainnya Korban Bencana Alam Dan Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

h/.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 30);



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Sutikno dan 72 (Tujuh Puluh Dua) Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktu Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA** : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 30 September 2020

Pjs. BUPATI PURBALINGGA,

SARWA HRAMANA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
8. Kepala Desa dan Lurah yang warganya menerima bantuan sosial.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 460/ 339 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA**  
**SUTIKONO DAN 72 (TUJUH PULUH DUA) ORANG**  
**LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN**  
**DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM**  
**DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA ATAS NAMA**  
**SAUDARA SUTIKNO DAN 72 (TUJUH PULUH DUA) ORANG LAINNYA**

NO	NAMA	ALAMAT		BESARNYA BANTUAN UANG	KETERANGAN
		DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		
1.	Sutikno	RT 01 RW 04 Selakambang	Kaligondang	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
2.	Khalimun/ Dedi Priyatno	RT 03 RW 06 Dagan	Bobotsari	Rp. 3.000.000,00	Kebakaran
3.	Sumbani	RT 04 RW 01 Tegalpingen	Pengadegan	Rp. 3.000.000,00	Tanah Longsor
4.	Wahirun	RT 05 RW 10 Tunjungmuli	Karangmoncol	Rp. 2.000.000,00	Tanah Longsor
5.	Wanto	RT 03 RW 07 Banjarsari	Bobotsari	Rp. 3.000.000,00	Tanah Longsor
6.	Kusman	RT 03 RW 02 Karangtalun	Bobotsari	Rp. 3.000.000,00	Tanah Longsor
7.	Murniyati	RT 08 RW 03 Muntang	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
8.	Sukmadi	RT 12 RW 04 Muntang	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
9.	Achwandi	RT 05 RW 02 Muntang	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
10.	Ahmad Tusiman	RT 02 RW 01 Muntang	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
11.	Parmono	RT 02 RW 01 Muntang	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
12.	Sigit Yudi Asmoro	RT 08 RW 03 Muntang	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
13.	Dasmi	RT 01 RW 07 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
14.	Ruslanto	RT 01 RW 07 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
15.	Tarwin	RT 01 RW 07 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
16.	Sapen	RT 01 RW 07 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
17.	Satinah	RT 01 RW 07 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
18.	Suwarni	RT 01 RW 07 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
19.	Warsem	RT 01 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
20.	Siman	RT 01 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
21.	Parno	RT 01 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
22.	Sutiman	RT 01 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut

6

23.	Apit	RT 01 RW 10 Toyareka	Kemangkon	Rp. 5.000.000,00	Angin Ribut
24.	Madiarjo	RT 01 RW 10 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
25.	Sri Sumiyati	RT 01 RW 11 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
26.	Sariman	RT 01 RW 02 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
27.	Mariah	RT 01 RW 02 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
28.	Mulyadi	RT 01 RW 02 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
29.	Sarni	RT 01 RW 02 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
30.	Agung Yulianto	RT 01 RW 03 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
31.	Kamir Mukodam	RT 01 RW 03 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
32.	Eko Tuwanto	RT 01 RW 03 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
33.	Kartawecana	RT 01 RW 03 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
34.	Ratini	RT 02 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
35.	Sukirno	RT 02 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
36.	Maryani	RT 02 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
37.	Andi Suwisno	RT 02 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
38.	Nedi	RT 02 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
39.	Gesang	RT 02 RW 10 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
40.	Sukinah	RT 02 RW 02 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
41.	Hadin Pranoto	RT 02 RW 02 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
42.	Kuswanto	RT 02 RW 03 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
43.	Supri	RT 02 RW 04 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
44.	Darsun/Beng kel	RT 02 RW 04 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
45.	Saidi	RT 03 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
46.	Triyanto	RT 03 RW 01 Toyareka	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
47.	Mintarjo	RT 01 RW 05 Toyareka	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
48.	Sobihun	RT 01 RW 05 Pegandekan	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
49.	Soleh Mahmudin	RT 01 RW 06 Pegandekan	Kemangkon	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
50.	Turini	RT 01 RW 06 Pegandekan	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
51.	Sunarto gendel	RT 01 RW 07 Pegandekan	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
52.	Wisriati	RT 03 RW 07 Pegandekan	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut

53.	Tri Murniasih	RT 04 RW 02 Gambarsari	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
54.	Hadi Minarto	RT 05 RW 02 Gambarsari	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
55.	Yuli Hartanti	RT 05 RW 02 Gambarsari	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
56.	Wahyono	RT 06 RW 03 Gambarsari	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
57.	Sutarno	RT 08 RW 04 Gambarsari	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
58.	Hadiono	RT 10 RW 04 Gambarsari	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
59.	Darno	RT 10 RW 04 Gambarsari	Kemangkon	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
60.	Sukirah	RT 02 RW 02 Karangpetir	Kalimanah	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
61.	Mirja	RT 02 RW 03 Karangpetir	Kalimanah	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
62.	Achmad Nur Sahid	RT 03 RW 03 Karangpetir	Kalimanah	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
63.	Kartoji	RT 03 RW 01 Purbasari	Karangjambu	Rp. 2.000.000,00	Tanah Longsor
64.	Datem	RT 01 RW 03 Binangun	Mrebet	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
65.	Suparti	RT 01 RW 03 Binangun	Mrebet	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
66.	Agus Ratmono	RT 25 RW 12 Bumisari	Bojongsari	Rp. 3.000.000,00	Angin Ribut
67.	Sunardi Samsi	RT 02 RW 02 Jingkang	Karangjambu	Rp. 3.000.000,00	Tanah Longsor
68.	Tri Herdianto	RT 25 RW 12 Bumisari	Bojongsari	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
69.	Paimin	RT 25 RW 12 Bumisari	Bojongsari	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
70.	Samiarjo	RT 25 RW 12 Bumisari	Bojongsari	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
71.	Edi suyitno	RT 25 RW 12 Bumisari	Bojongsari	Rp. 2.000.000,00	Angin Ribut
72.	Narmono	RT 10 RW 04 Meri	Kutasari	Rp. 2.000.000,00	Tanah Longsor
73.	Radin	RT 02 RW 05 Kebutuh	Bukateja	Rp. 3.000.000,00	Kebakaran

Pjs. BUPATI PURBALINGGA,

SARWA PRAMANA